



P U T U S A N

No. 342 K/Pid/Sus/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SISWANIS MANAF, SE. MM. Bin ABDUL
MANAF ;
Tempat lahir : Langsa ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 23 Septmber 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lr. Kesehatan No. 1 Dusun Bahagia Paya
Buyok Tunong Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kasubag Keuangan Dinas
Kesehatan Kab. Aeh Timur ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2005 s/d 10 Juli 2005;
3. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 7 Juni 2005;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri IDI sejak tanggal 11 Juli 2005 s/d 9 Agustus 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri IDI sejak tanggal 10 Agustus 2005 s/d 8 September 2005 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2005 s/d 27 September 2005;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri IDI sejak tanggal 28 September 2005 s/d 27 Oktober 2005 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri IDI sejak tanggal 27 Oktober 2005 s/d 25 November 2005;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri IDI sejak tanggal 26 November 2005 s/d 13 Januari 2006 ;
10. Ditanggguhkan oleh Hakim sejak tanggal 29 Desember 2005 sampai dengan sekarang :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SISWANIS MANAF, SE. MM. bin ABDUL MANAF pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yakni Terdakwa selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur merangkap sebagai Koordinator Pembayaran Insentif PNS, PTT dan Wiyata Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur periode akhir tahun 2003 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah memasukkan data yang salah atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh SK Menteri Kesehatan guna mendapatkan pencairan dana Insentif bagi para Wiyata Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2003 melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada tahun 2003 Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menganggarkan dana yang akan disalurkan untuk insentif para Dokter, PNS, PTT dan tenaga Kesehatan Wiyata Bakti yang bertugas di Nanggroe Darussalam selama berlangsungnya operasi terpadu yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2003 ;

Dalam rangka mencapai sasaran, khusus bagi Tenaga Kesehatan Wiyata Bakti Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 732 / MENKES / SK / V / 2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang penugasan tenaga para medis Wiyata Bakti pada sarana Darussalam yang diubah dengan keputusan Nomor : 1084 / MENKES / SK / VII / 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 732 / MENKES SK / VII / 2003 tentang penugasan tenaga para medis wiyata bakti pada sarana pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :

Pertama : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota di Provinsi Nanggroe Darussalam yaitu :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun daftar nama tenaga kesehatan Wiyata Bakti (secara kolektif dan memuat surat keputusan untuk masing-masing tenaga kesehatan tersebut) yang akan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan ;
- b. Menugaskan tenaga kesehatan tersebut untuk melaksanakan tugas pada sarana pelayanan kesehatan ;

Kedua : Kepada tenaga kesehatan Wiyata Bakti diberikan insentif sebesar Rp. 500.000,- / orang / bulan (termasuk PPh 15 %) ;

Ketiga : Kepada tenaga kesehatan Wiyata Bakti yang telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, maka insentif yang diberikan adalah selisih terhadap ketentuan butir kedua ;

Keempat : Insentif dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 ;

Kelima : Tenaga kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga kesehatan Wiyata Bakti yang telah diangkat sebelum Januari 2003 ;

Keenam : Pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Kedelapan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada ;

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemerinah melalui Departemen Kesehatan secara tegas pada pokoknya telah menggariskan tentang kreteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima insentif, mekanisme pembayaran dan besaran insentif yang diperuntukan bagi para tenaga kesehatan Wiyata Bakti tersebut ;

Kenyataan dilapangan, Terdakwa selaku koordinator pembayar insentif yang bertanggung jawab dalam menyusun daftar nama-nama penerima insentif tersebut dan mengajukannya ke Departemen Kesehatan guna mendapat pencairan dana, tanah dengan sengaja memasukan data yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan butir kedua, ketiga dan kelima Keputusan Menteri Kesehatan di atas ;

Penyimpangan tersebut terbagi dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat pembayaran insentif bagi tenaga Wiyata Bakti dari Departemen Kesehatan kepada yang tidak berhak, yaitu pegawai honorer yang diangkat

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



setelah, Januari 2003 sebesar Rp. 103.796.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama
6 bulan sebanyak 32 orang = $32 \times \text{Rp. 500.000,-} \times 6 = \text{Rp. 96.000.000,-}$;
 - b. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama
5 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. 500.000,-} \times 5 = \text{Rp. 2.500.000,-}$;
 - c. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama
4 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. 500.000,-} \times 4 = \text{Rp. 2.000.000,-}$;
 - d. Yang mendapat Rp. 206.000,- per bulan selama
6 bulan sebanyak 3 orang = $3 \times \text{Rp. 206.000,-} \times 6 = \text{Rp. 2.472.000,-}$;
 - e. Yang mendapat Rp. 206.000,- per bulan selama
4 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. 206.000,-} \times 4 = \text{Rp. 824.000,-}$;
- J u m l a h = Rp. 103.796.000,-

2. Kelebihan pembayaran kepada tenaga Wiyata Bakti yang juga mendapat honor Daerah sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada 25 orang dengan rincian :

- a. 13 orang mendapat honor Rp. 200.000,- = Rp. 13.260.000,- ;
 - b. 12 orang mendapat honor Rp. 250.000,- = Rp. 15.300.000,- ;
- J u m l a h Rp. 28.560.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, secara keseluruhan Negara dirugikan sebesar Rp. 132.356.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sebagaimana resume audit dan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 05 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SIWANIS MANAF, SE.MM bin ABDUL MANAF pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yakni Terdakwa seorang Pegawai Negeri selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur merangkap sebagai kordinator pembayaran insentif PNS,. PTT dan Wiyata Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur periode akhir tahun 2003 telah memasukkan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh SK Menteri Kesehatan guna mendapatkan pencaira dana insetif bagi para Wiyata Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2003 melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada tahun 2003 Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menganggarkan dana yang akan disalurkan untuk insentif para Dokter , PNS PTT dan tenaga Kesehatan Wiyata Bakti yang bertugas di Nanggroe Aceh Darussalam selama berlangsungnya operasi terpadu yang bersumber dari dana Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2003 ;

Dalam rangka mencapai sasaran, khusus bagi tenaga kesehatan Wiyata Bakti Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 732 / MENKES / SK / V / 2003 taggal 28 Mei 2003 tentang penugasan tenaga para medis wiyata bakti pada sarana Darussalam yang diubah dengan keputusan Nomor : 1084 / MENKES / SK / VII /2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 732 / MENKES SK / VII/2003 tentang penugasan tenaga para medis Wiyata Bakti pada sarana pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :

- Pertama : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota di Provinsi Nanggroe Darussalam yaitu :
- Menyusun daftar nama tenaga kesehatan Wiyata Bakti (secara kolektif dan memuat surat keputusan untuk masing-masing tenaga kesehatan tersebut) yang akan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan ;
 - Menugaskan tenaga kesehatan tersebut untuk melaksanakan tugas pada sarana pelayanan kesehatan ;
- Kedua : Kepada tenaga kesehatan Wiyata Bakti diberikan insentif sebesar Rp. 500.000,- / orang / bulan (termasuk PPh 15 %) ;
- Ketiga : Kepada tenaga kesehatan Wiyata Bakti yang telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, maka insentif yang diberikan adalah selisih terhadap ketentuan butir kedua ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat : Insentif dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 ;
- Kelima : Tenaga kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga kesehatan Wiyata Bakti yang telah diangkat sebelum Januari 2003 ;
- Keenam : Pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kedelapan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada ;

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemerinah melalui Departemen Kesehatan secara tegas pada pokoknya telah menggariskan tentang kreteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima insentif, mekanisme pembayaran dan besaran insentif yang diperuntukan bagi para tenaga kesehatan Wiyata Bakti tersebut ;

Kenyataan dilapangan, Terdakwa selaku koordinator pembayar insentif yang bertanggung jawab dalam menyusun daftar nama-nama penerima insentif tersebut dan mengajukannya ke Departemen Kesehatan guna mendapat pencairan dana, tanah dengan sengaja memasukkan data yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan butir kedua, ketiga dan kelima Keputusan Menteri Kesehatan di atas ;

Penyimpangan tersebut terbagi dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat pembayaran insentif bagi tenaga Wiyata Bakti dari Departemen Kesehatan kepada yang tidak berhak, yaitu pegawai honorer yang diangkat setelah, Januari 2003 sebesar Rp. 103.796.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama 6 bulan sebanyak 32 orang = $32 \times \text{Rp. } 500.000,- \times 6 = \text{Rp. } 96.000.000,-$;
 - b. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama 5 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. } 500.000,- \times 5 = \text{Rp. } 2.500.000,-$;
 - c. Yang mendapat Rp. 500.000,- per bulan selama 4 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. } 500.000,- \times 4 = \text{Rp. } 2.000.000,-$;
 - d. Yang mendapat Rp. 206.000,- per bulan selama 6 bulan sebanyak 3 orang = $3 \times \text{Rp. } 206.000,- \times 6 = \text{Rp. } 2.472.000,-$;
 - e. Yang mendapat Rp. 206.000,- per bulan selama 4 bulan sebanyak 1 orang = $1 \times \text{Rp. } 206.000,- \times 4 = \text{Rp. } 824.000,-$;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



J u m l a h = Rp. 103.796.000,-

2. Kelebihan pembayaran kepada tenaga Wiyata Bakti yang juga mendapat honor Daerah sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada 25 orang dengan rincian :

a. 13 orang mendapat honor Rp. 200.000,- = Rp. 13.260.000,- ;

b. 12 orang mendapat honor Rp. 250.000,- = Rp. 15.300.000,- ;

J u m l a h Rp. 28.560.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, secara keseluruhan Negara dirugikan sebesar Rp. 132.356.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sebagaimana resume Audit dan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 05 Oktober 2005 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Idi tanggal 13 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANIS MANAF, SE., MM. bin ABDUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANIS MANAF , SE. MM. bin ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 132.356.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang Negara tersebut, dan apa bila harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti/kerugian Negara tersebut maka Terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Daftar penerimaan honorarium tenaga kesehatan Wiyata Bakti Kabupaten Aceh Timur bulan Juni sampai dengan bulan November 2003 ;
- SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 1084/MENKES/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Dilampirkan dalam berkas perkara :

- Petikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor 530/KANWIL/SK/PERS/1983 tanggal 13 Oktober 1983 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SISWANIS MANAF ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Honorer Daerah atas nama SURJA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/131/2002 tanggal 10 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/167/2002 tanggal 09 September 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur Nomor : 814/1467 Tanggal 07 September 1999 perihal Penetapan Tenaga Suka Rela Atas nama IRAWAN ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama IRAWAN, BSc. ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NUR INTAN ZAHARA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama SRI AHNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/17/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NELLA ROZA ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja tidak langsung (PK) bulan Agustus 2003, tahun anggaran 2003, beserta lampiran :
 - Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP. ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Januari sampai dengan Juni 2003 ;
- Surat Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Langsung bulan Oktober sampai dengan Desember 2003 tahun anggaran 2003, beserta lampiran :
 - Daftar rincian penggunaan anggaran belanja ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Oktober sampai dengan Desember 2003 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Nomor SPM/RS/2003 tanggal 07 Juli 2003 ;
 - Nomor SPM 208/RT/2003 tanggal 18 November 2003 ;
 - Nomor SPM/RT/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
- Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Juni sampai dengan Nopember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tentang pengangkatan tenaga bantuan Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Timur ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Idi No. 106/PID.B/2005/PN.IDI tanggal 22 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SISWAIS MANAF, SE., MM. bin ABUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
 - Menyatakan Terdakwa SISWANIS MANAF, SE, MM. bin ABDUL MANAF tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana karena menjalankan perintah atasan karena jabatan ;
 - Membebaskan Terdakwa SISWANIS MANAF, SE, MM. bin ABDUL MANAF oleh karena itu dari segala tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memulihkan hak Terdakwa SISWANIS MANAF, SE, MM. bin ABDUL MANAF tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar penerimaan honorarium tenaga kesehatan Wiyata Bakti Kabupaten Aceh Timur bulan Juni sampai dengan bulan November 2003 ;
 - SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada sarana pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
 - SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 1084/MENKES/SK/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara :
- Petikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor 530/KANWIL/SK/PERS/1983 tanggal 13 Oktober 1983 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SISWANIS MANAF, SE, MM. ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Honorer Daerah Atas nama SURJA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/131/2002 tanggal 10 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah Atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/167/2002 tanggal 09 September 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;
- Surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur Nomor : 814/1467 Tanggal 07 September 1999 perihal Penetapan Tenaga Suka Rela Atas Nama IRAWAN;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama IRAWAN, BSc. ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NUR INTAN ZAHARA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama SRI WAHYUNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/17/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NELLA ROZA ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja tidak langsung (PK) bulan Agustus 2003, tahun anggaran 2003, beserta lampirannya :
 - Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP. ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Januari sampai dengan Juni 2003 ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja tidak langsung bulan Juli sampai dengan Oktober 2003, Nomor : 3443 tanggal 17 Oktober 2003, berupa lampiran :
 - Daftar rincian penggunaan anggaran belanja ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Juli sampai dengan bulan September 2003 ;
- Surat permintaan pembayaran beban tetap anggaran belanja langsung bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2003 tahun anggaran 2003, Nomor : 9383 tanggal 22 Desember 2003, beserta lampiran :
 - Daftar rincian penggunaan anggaran belanja ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2003 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Nomor SPM /RS/2003 tanggal 07 Juli 2003 ;
 - Nomor SPM 208/RT/2003 tanggal 18 November 2003 ;
 - Nomor SPM /RT/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
- Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Juni sampai dengan Nopember 2003 ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tentang Pengangkatan Tenaga Bantuan Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Timur ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh No. 03/PID/2007/PT.BNA. tanggal 1 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa SISWANIS MANAF, SE. MM. tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2006/PN-IDI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta Pid/20.07/PN-IDI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Idi

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2006 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 15 Desember 2006 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 19 Juni 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 November 2006 dan 4 Juni 2006 dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Desember 2006 dan 7 Juni 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada masing-masing tanggal 15 Desember 2006 dan 19 Juni 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 04 Desember 2006 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2006/PN Idi, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Idi sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Idi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor : 106/Pid.B/2005/PN.IDI. tanggal 22 November 2006 yang membebaskan Terdakwa SISWANIS MANAF, SE, MM. bin ABDUL MANAF tersebut dari segala tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pembebasan murni, karena majelis Hakim telah salah/keliru dalam menafsirkan maksud Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu, namun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana";

3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pertimbangan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Idi tersebut karena memang benar Terdakwa telah melaksanakan perintah atasan untuk menyalurkan dana bantuan berupa insentif bagi para Wiyata Bakti berdasarkan ketentuan yang telah digariskan (sesuai SK Menteri Kesehatan RI. Nomor : 732 /MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam jo SK Menteri Kesehatan RI. Nomor : 1084/MENKES/SK/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 732/MENKES/SK/V/2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, namun kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan sehingga pada hakekatnya telah menyimpang dari maksud perintah atasan itu sendiri ;
4. Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Idi telah menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menasirkan maksud Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pid/2007/PT-BNA tanggal 1 Maret 2007 jo. putusan sela Pengadilan Negeri IDI No. 106/Pid.B/2005/PN-IDI tanggal 7 Desember 2005 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pid/2007/PT-BNA tertuang pada halaman 16 s/d 18, pertimbangan hukum mana sama sekali mempertimbangkan permohonan banding atas putusan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela Pengadilan Negeri IDI No. 106/Pid.B/2005/PN-IDI tanggal 7 Desember 2005 yang diajukan permohonan banding oleh penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2005, Enam (6) hari sesudah putusan sela diputuskan sesuai akta permohonan banding No./Akta/Pid/2005/PN-IDI ;

- Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut haruslah dinyatakan salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pid/2005TBNA tanggal 1 Maret 2007 haruslah dibatalkan ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak dan atau belum mempertimbangkan permohonan banding atas putusan sela tersebut, beralasan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pertimbangan hukum sendiri pada tingkat kasasi
- Bahwa putusan sela Pengadilan Negeri IDI No. 106/Pid.B/2005/PN-IDI tanggal 7 Desember 2005 pada pertimbangan hukum dari halaman 14 s/d 15 sebagai berikut ;

Bahwa eksepsi permohonan kasasi sebagaimana tertuang dalam eksepsi tanggal 16 November 2005 pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2005, baik pada dakwaan primair maupun pada dakwaan subsidair adalah kabur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi landasan hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1084/Menkes/SK/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 732/Menkes/SK/V/2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur yaitu Drs. Syafruddin, bukan kepada Terdakwa, ironisnya pada surat dakwaan tanggung jawab atas pelaksanaan SK. Menteri Kesehatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa bukan kepada Kepala Dinas Kesehatan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab atas SK Menteri Kesehatan dimaksud ;

- Bahwa oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) b KUHP dan haruslah dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KHP ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun putusan sela Pengadilan Negeri IDI yang menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan eksepsi tersebut telah memasuki masalah yang berkaitan dengan hukum materiil dan akan dipertimbangkan secara bersama dalam putusan sama sekali tidak terbukti ;
- Bahwa dalam putusan perkara No. 106/dt.G/2005/PN-IDI tanggal 22 November 2006 tidak ada mengulas dan mempertimbangkan mengenai eksepsi, sehingga surat dakwaan yang kabur tersebut menyesalkan putusan yang berbunyi "MenyatakanTerdakwa tidak/dapat dihukum berdasarkan Pasal 51 ayat (10 KUHP Pidana karena menjalankan perintah atasan karena Jabatan", bukan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pid.B /2007/PT-BNA tanggal 1 Maret 2007 jo putusan Pengadilan Negeri IDI No. 106/PidB/2005/PN-IDI tanggal 22 November 2006 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dengan telah diajukan permohonan banding terhadap putusan sela No. 16/Pid.B/2006/PNIDI tanggal 7 Desember 2005 di mana sampai dengan putusan No. 106/Pid.B/2005/PN-IDI tanggal 22 November 2006 diputus banding putusan sela belum diproses, maka beralasan hukum kiranya Terdakwa mengajukan permohonan banding atas keberatannya terhadap putusan No. 106/Pid.B/2005/PNIDI tanggal 22 November 2006 tersebut. Oleh karenanya penerapan Pasal 67 KUHP oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding oleh Terdakwa adalah suatu kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum atau tidak menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus sekaligus bersama-sama permohonan banding atas putusan sela dengan permohonan banding putusan perkara pokok tersebut, bukan malah menyatakan perkara pokok tidak dapat diterima tanpa mengadili permohonan banding atas putusan sela tersebut ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri IDI No 106/Pid.B/2005/PNIDI tanggal 22 November 2006, di satu sisi mengakui kabur dan tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pertimbangan hukum halaman 40 bagian "Ad 2, unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi" Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai koordinator" ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibenarkan Terdakwa bukan koordinator sebagaimana yang didakwakan, membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah salah dan keliru tidak terbukti, seharusnya unsur pada dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa kenyataannya Pengadilan Negeri IDI, selain telah salah dan keliru menerapkan hukum terhadap dakwaan yang kabur juga telah salah dan keliru dalam memutus/berdasarkan dakwaan yang kabur tersebut, di mana disatu sisi menyatakan unsur pada dakwaan tersebut terbukti ;
- Bahwa Pengadilan Negeri IDI juga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dimana Pengadilan Negeri IDI sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa/Penasehat hukum yaitu bukti Ad.1 s/d A.41 sesuai dengan pengantar alat bukti suat tertanggal 16 Mei 2006, yang pada pokoknya telah melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti Jaksa Penuntut Umum tentang kerugian Negara oleh BPKP tertanggal 27 Desember 2005 dengan No. 5-338/Pw 01/5/2005, atas permintaan Kejaksaan Negeri IDI di Kejaksaan Negeri IDI bukan di Dinas Kesehatan Kabupaen Aceh Timur selaku obyek yang diperiksa ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membatalkan putusan No. 3/id/2007/PT-BNA tanggal 1 Maret 2007 jo putusan sela No. 106/Pid.B/2005 tanggal 7 Desember 2005 dan putusan Pengadilan Negeri IDI No. 106/Pid.B/2005/PN-IDI tanggal 22 November 2006, dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan batal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2005 No. reg Perk PDS 01/DI/09/2005 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Negeri telah menolak eksepsi dari Terdakwa sehingga perkara terus dilanjutkan sampai putusan akhir, apabila Terdakwa menyatakan banding atas putusan sela maka akan dikirim bersamaan dengan pokok perkara ;

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ke 2 dan ke 3:

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar dalam dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa pertimbangan judex facti yang kaitkan dengan Pasal 51 (1) KUHP telah salah menafsirkan/menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengkonsep menyusun daftar nama-nama penerima intensif atas permintaan atasannya adalah menyimpang dari ketentuan butir II, III, IV Keputusan Menteri Kesehatan meliputi pembayaran kepada tenaga Wiyata Bakti yang tidak diperbolehkan yaitu yang diangkat setelah Januari 2003 dan kelebihan pembayaran yang telah mendapat honor daerah sehingga Negara dirugikan;

Bahwa Terdakwa sebagai bawahan dapat menolak perintah atasan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 03/PID/2007/PT.BNA tanggal 1 Maret 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Idi No.106/PID/2005/PN.IDI tanggal 22 November 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **SISWANIS, SE. MM. Bin ABDUL MANAF**, tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI IDI**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 03/PID/2007/PT.BNA tanggal 1 Maret 2007 yang menyatakan tidak dapat diterima putusan Pengadilan Negeri Idi No. 106/PID.B/2005/PN.IDI tanggal 22 November 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi ;
2. Menghukum Terdakwa pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar penerimaan honorarium tenaga kesehatan Wiyata Bakti Kabupaten Aceh Timur bulan Juni sampai dengan bulan November 2003 ;
 - SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
 - SK Menteri Kesehatan RI. Nomor 1084/MENKES/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 732/MENKES/SK/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Penugasan Tenaga Para Medis Wiyata Bakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Dilampirkan dalam berkas perkara :

- Petikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor 530/KANWIL/SK/PERS/1983 tanggal 13 Oktober 1983 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SISWANIS MANAF ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Honorer Daerah atas nama SURJA ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/131/2002 tanggal 10 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 Septemer 2003 tentang Pengangkatan Kembali sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama HENNY PUSPA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/167/2002 tanggal 09 September 2002 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama RINA SRIWAHYUNI ;
- Surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur Nomor : 814/1467 Tanggal 07 September 1999 perihal Penetapan Tenaga Suka Rela Atas nama IRAWAN ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama IRAWAN, BSc. ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 Septemer 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NUR INTAN ZAHARA ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/07/2003 tanggal 09 Septemer 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama SRI AHNI ;
- SK Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 814/17/2003 tanggal 25 Septemer 2003 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Honorer Daerah atas nama NELLA ROZA ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja tidak langsung (PK) bulan Agustus 2003, tahun anggaran 2003, beserta lampiran :
 - Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP. ;
 - Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Januari sampai dengan Juni 2003 ;
- Surat Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Langsung bulan Oktober sampai dengan Desember 2003 tahun anggaran 2003, beserta lampiran :
 - Daftar rincian penggunaan anggaran belanja ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Oktober sampai dengan Desember 2003 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Nomor SPM/RS/2003 tanggal 07 Juli 2003 ;
 - Nomor SPM 208/RT/2003 tanggal 18 November 2003 ;
 - Nomor SPM/RT/2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
- Daftar pembayaran honor Pegawai Honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk Juni sampai dengan November 2003 ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tentang Pengangkatan Tenaga Bantuan Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Timur ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar,SH.MCL dan H.M. Zaharuddin Utama,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Prof.Dr. Mieke Komar,SH.MCL.

ttd/ H.M. Zaharuddin Utama,SH.

K e t u a :

ttd/

Dr. Susanti Adi Nugroho,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Bambang Pramudwiyanto,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, S.H.,M.H.

NIP. 040033261.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 342 K/Pid/Sus/2007